

# PENGAKUAN HAK-HAK PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA (*Domestic Workers*) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA\*

Sri Turatmiah dan Annalisa Y.  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang  
E-mail: efka\_turatmiah@yahoo.com

## Abstract

*Many offences to domestic workers' rights. The research on the legal protection of women as domestic workers (PRT) in Indonesian positive law is intended to allow the legitimacy of women's rights recognition and protection as domestic workers especially in Employment Act which is being revised/amended at this time. The research was carried out by normative juridical approach. The results showed that the recognition of the rights of women as domestic workers has not specifically stipulated in the Act, given their status as workers in the informal sector, the sector is not organized (unorganized), not regulated (unregulated) and mostly legal but not registered (unregistered). The efforts of the law regarding women as domestic workers concerning their rights to use legislation such as the Constitution, Law No 39, year 1999 about human Rights, Law no. 23 year 2004 (about domestic violence), and part of Law no. 13 of 2003 on Manpower/employment. The government is expected to approve and establish the Law on the Protection of domestic workers.*

*Key words: domestic workers, protection laws, informal sector*

## Abstrak

Banyak pelanggaran terhadap hak pekerja rumah tangga (PRT). Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT dalam hukum positif Indonesia bertujuan agar perempuan sebagai pekerja rumah tangga mendapat pengakuan dan perlindungan atas hak-haknya terutama dalam UU Ketenagakerjaan yang sedang direvisi saat ini. Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak-hak PRT selama ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang, mengingat status mereka sebagai pekerja di sektor informal, yaitu sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak diatur (*unregulated*) dan sebagian besar legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Upaya hukum yang dilakukan perempuan sebagai PRT berkaitan dengan hak-haknya menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 (HAM), UU No. 23 Tahun 2004 (KDRT), dan sebagian UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Diharapkan pemerintah segera mengesahkan dan menetapkan UU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UUPPRT).

Kata kunci: pekerja rumah tangga, perlindungan hukum, sector informal.

---

## Pendahuluan

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan". Ketentuan ini ditegaskan lagi pada Pasal 28 D (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan, para pekerja rumah tangga (PRT) belum dan jarang disebut sebagai pekerja (*workers*), melainkan hanya sebagai pembantu (*helper*). Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa hubungan antara PRT dengan majikan hanya sebagai hubungan yang ber-

---

\* Tulisan ini merupakan ringkasan hasil Penelitian Hibah Fundamental yang didanai DIPA Unsri Nomor: 0700/023-04.2.16/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Hibah Fundamental Unsri No. 0015/UN9.4.2/LK.UPL/2012 tanggal 2012 dengan judul: Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Sebagai Pembantu Rumah Tangga (*Domestic Workers*) Menurut Hukum Positif Indonesia

sifat pribadi. Para majikan memandang peranan mereka sebagai peranan paternalistik, mereka melindungi, memberi makan, tempat tinggal, pendidikan dan memberikan uang saku kepada pekerja rumah tangga sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan. Diperkuat lagi bahwa pekerjaan yang dilakukan PRT dilaksanakan di dalam rumah keluarga yang dipandang tidak produktif secara ekonomi.

Sampai saat ini belum ada rumusan khusus yang bersifat formal tentang pengertian PRT (*domestic workers*) dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kata pekerja (*worker*) dari PRT merupakan sebuah wacana baru yang dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan organisasi perburuhan internasional (*International Labour Organization/ILO*) untuk menggantikan kata "pembantu" (*servant*).<sup>1</sup> Perubahan istilah ini, pekerjaan domestik, diharapkan dapat diakui sebagai sebuah pekerjaan yang bersifat formal yang dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan.

Banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak PRT telah menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya kesadaran perlunya sebuah aturan yang komprehensif tentang PRT yang dapat melindungi hak mereka. Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut RUU PPRT) sebenarnya telah menjadi RUU usul DPR sejak DPR periode 2004-2009, mengingat RUU ini tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2004-2009. Pada periode 2009-2014, RUU PPRT kembali masuk menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas tahun 2010.<sup>2</sup>

PRT di Indonesia, mengacu pada pekerja rumah tangga yang bekerja pada keluarga di dalam negeri. Mereka merupakan kelompok pekerja dan masyarakat yang memiliki berbagai keunikan persoalannya sendiri. Persoalan-persoalan tersebut adalah persoalan rumit yang sebenarnya sangat memprihatinkan rasa kemanusiaan dan keadilan kita. Sayangnya, dengan per-

soalan rumit yang sejujurnya sangat memprihatinkan itu, perhatian serius terutama dari pemerintah masih sangatlah kecil. PRT pada umumnya adalah perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, sedikit saja yang laki-laki. PRT mayoritas perempuan, sehingga mengakibatkan perhatian terhadap kelompok PRT tidak dapat dilepaskan dari agenda gerakan perempuan di Indonesia, karena masalah ini tidak terlepas dari cara pandang gender yang bias, misalnya, menempatkan pekerjaan rumah tangga yang sering diberlakukan pada PRT sebagai pekerjaan tidak produktif, tidak memiliki nilai sosial, ekonomi dan politik. Pandangan stereotip tentang pekerjaan ini dan pekerjaannya menjadi salah satu sumber munculnya kompleksitas persoalan yang menyelimuti pekerjaan PRT. Pada masyarakat kita sendiri, hanya sebagian kecil, bahkan sangat kecil yang menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan dan si pekerjaannya adalah pekerja. Masyarakat kita, termasuk yang terdidik sekalipun, juga para pembuat kebijakan sekalipun, lebih suka menyebut mereka dengan nama-nama stereotipikal yang cenderung merendahkan, yang paling populer adalah pembantu.

Kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT sampai sekarang masih terus berulang. Beberapa kasus yang dialami PRT yang diproses hukum ternyata masih mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Selain sebagai pekerja yang sangat dibutuhkan, PRT juga warga negara yang mempunyai hak asasi yang seharusnya dilindungi pemerintah dan masyarakat. Belum adanya UU PRT mengakibatkan belum terdapat jaminan PRT di Indonesia yang terbebas dari eksploitasi dan ketidakadilan. Indonesia sebagai negara hukum, serta bermartabat dan menghormati hak asasi manusia (HAM) telah mempunyai dasar hukum yang seharusnya bisa melandasi terbentuknya undang-undang yang secara spesifik dapat melindungi PRT. Pengakuan harkat dan martabat PRT dan perlindungannya dalam negeri harus dilakukan melalui dukungan pemerintah Republik Indonesia terhadap pengesahan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT dan pengesahan RUU PPRT. Berbagai kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT seharusnya dapat

<sup>1</sup> Sali Susiana, "Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2012, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 257.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 252.

menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera membangun kerangka hukum untuk pengakuan dan perlindungan bagi PRT. Jumlah wanita yang menjadi PRT, di Indonesia, cukup banyak dan keberadaannya sangat dibutuhkan, namun perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai.

### Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua permasalahan yang dapat dirumuskan. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan sebagai PRT yang menjamin hak-hak PRT dalam hukum positif Indonesia?; *Kedua*, faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan sebagai PRT di Indonesia mengingat belum ada pengakuan terhadap PRT sebagai tenaga kerja formal (buruh)?

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara analisis masalah-masalah hukum tentang tenaga kerja perempuan sebagai PRT dalam kerangka pelaksanaan perlindungan hukum. Pendekatan normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai data utama yang didukung dengan pendekatan empiris melalui wawancara secara terpimpin dengan pejabat di lingkungan Kota Palembang, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kota Palembang, Dinas tenaga Kerja Kota Palembang, Polresta Palembang, Komnas Perempuan serta *Womens Crisis Centre* (WCC) cabang Palembang. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan pertanggungjawaban sistematis yaitu uraian logis sistematis susunan bab dan sub bab untuk menjawab uraian dalam pembahasan permasalahan yang dikemukakan selaras

dengan tema sentral yang direfleksikan dalam permasalahan.<sup>3</sup>

### Pembahasan

#### Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai PRT Menurut Hukum Positif Indonesia

Ada aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggota masyarakat. Beranekaragamnya hubungan tersebut mengakibatkan anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Dalam rangka menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak asing lagi dalam praktek ketatanegaraan sejak awal pendirian negara hingga sekarang. Namun dalam praktek ketatanegaraan orang masih skeptis, apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini disebabkan di dalam praktek, pengertian yang menurut teori masih perlu dikaji dengan kenyataan yang hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika cita-cita universal mengenai negara hukum yang demokratis sebagaimana diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar bahkan bertentangan dengan HAM. Seakan-akan negara hukum yang demokratis ini hanya mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan demokrasi, bahwa kesetaraan merupakan sendi utama proses demokratisasi karena menjamin terbukanya akses dan peluang bagi seluruh elemen masyarakat. Tidak

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 297.

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 36.

<sup>5</sup> Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 1 No. 1, Tahun 2010, Pekanbaru: Universitas Riau, hlm. 48.

terwujudnya cita-cita demokrasi seringkali dipicu oleh perlakuan yang diskriminatif dari mereka yang dominan baik secara struktural maupun kultural. Perlakuan diskriminatif dan ketidaksetaraan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang termarginalisasi dan tersubordinasi. Hal ini disebabkan, sampai saat ini diskriminasi berbasis pada gender masih dirasa hampir di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Dalam hal ini kaum perempuan yang paling berpotensi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, meski tidak menutup kemungkinan laki-laki juga dapat mengalaminya.

Jumlah perempuan sebagai PRT meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 jumlah PRT di Indonesia sebanyak 10.744.887 orang dan hampir 90 % diantaranya adalah PRT perempuan. Data PBB bahkan menunjukkan bahwa 1/3 penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar 70% diantaranya adalah perempuan.<sup>6</sup>

Banyaknya permasalahan yang dihadapi perempuan sebagai PRT disebabkan belum adanya jaminan terhadap hak-hak mereka, dalam hal ini perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai. Permasalahan tersebut misalnya dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang tidak wajar, pelecehan atau kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. Kaum perempuan sebagai PRT potensial mengalami kekerasan fisik atau penyiksaan yang dilakukan anggota rumah tangga terutama majikan dan anak majikan tempat PRT bekerja.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti tindakan penelantaran, pihak yang paling rentan untuk menjadi korban adalah perempuan/istri, anak dan PRT. PRT sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1 c) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa "lingkup rumah tangga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut". Hal ini juga diatur pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 bahwa

kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 2. Kewajiban tersebut meliputi memberikan kebutuhan primer kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kepada pekerja rumah tangga yang hidup menetap dalam keluarga. Bentuk penelantaran terhadap keluarga termasuk dalam kategori peristiwa Pidana *omisionis*. *Omisionis* adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan atau tidak berbuat, karena memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah undang-undang, sehingga jika ia tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berarti ia telah melalaikan suruhan/tidak berbuat.<sup>7</sup>

Sebagaimana data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dan sejumlah LSM menunjukkan banyaknya persoalan yang dihadapi PRT baik yang berkaitan dengan jam kerja, beban kerja, upah, kekerasan maupun persoalan lainnya. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari 15.515 kasus kekerasan terhadap perempuan, 73 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan terhadap PRT. Persoalan yang dihadapi oleh PRT sebagian besar perempuan, baik kasus kekerasan maupun pelanggaran hak PRT, isu tentang PRT juga sebagai isu perempuan, mengingat isu persoalan pada umumnya lebih banyak dihadapi oleh perempuan dari pada laki-laki. Pada sisi ekonomi, sebagian besar perempuan terpaksa menjadi PRT karena alasan ekonomi yaitu kemiskinan, sedangkan dari sisi pendidikan, perempuan menjadi PRT mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, bahkan terkadang buta huruf, dari sisi sosial, banyak perempuan yang memilih menjadi PRT karena ada anggapan bahwa PRT adalah pekerjaan yang rendah. Isu politik sampai saat ini belum ada pengakuan terhadap PRT sebagai suatu profesi yang sejajar dengan profesi lainnya.

<sup>6</sup> Sali Susiana, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>7</sup> H. Muchsin, "Menelantarkan Keluarga Merupakan Delik Omisionis", *Jurnal Varia Peradilan*, Vol. XXVI No. 303 Tahun 2011, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM RI, hlm. 18.

Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai PRT secara tegas diatur dalam hukum internasional mendasar mengenai perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi yaitu Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 dikenal dengan Konvensi Perempuan. Kewajiban untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 11 Konvensi CEDAW.

Publikasi *Internasional Labour Organization (ILO)* memasukkan pekerja rumah tangga dalam sektor ekonomi non formal. Berbeda dengan para pekerja yang berada dalam sektor formal, mereka dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pemerintah menyatakan, majikan pekerja rumah tangga bisa tergolong "pemberi kerja" ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan "pengusaha" dalam artian Undang-undang Ketenagakerjaan.<sup>8</sup> Oleh karena itu PRT dianggap tidak dipekerjakan oleh pengusaha, mereka tidak diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya hubungan antara PRT dengan majikannya umumnya hanya diatur berdasarkan kepercayaan saja, berbeda dengan mekanisme hubungan kerja di sektor formal yang juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan hubungan industrial.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa UU No.13 Tahun 2003 tidak menjangkau perlindungan hukum terhadap PRT, tetapi sejumlah peraturan perundang-undangan nasional telah mengatur dan memberikan perlindungan di bidang-bidang tertentu, meski secara terpisah dan terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, bahwa PRT bukan buruh, karena mereka ditempatkan di rumah tangga bukan di perusahaan. Disnaker hanya mengawasi tenaga ker-

ja dalam sektor formal saja sebagaimana ditentukan dalam UU No. 13 tahun 2003.

Perlindungan terhadap PRT diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan mempunyai nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT, perlindungan kepada PRT dalam mewujudkan kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT antara lain terdapat dalam: UUD 1945 Pasal 27 ayat (1,2), Pasal 28 D, dalam Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, KUHP, UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 5 yang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi, UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sebagaimana huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap PRT terdapat juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pendorong bagi pemerintah Indonesia untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang nantinya menjadi landasan yuridis perlindungan hukum terhadap PRT tersebut.

<sup>8</sup> Sali Susiana, *op.cit.*, hlm. 257.

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT dapat juga ditemukan dalam UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sementara jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga termasuk pekerja rumah tangga (PRT) maka undang-undang ini juga memberikan hak-hak bagi korban, bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi salah satu bentuknya adalah adanya penelantaran dalam rumah tangga, termasuk pekerja rumah tangga (PRT).

#### **Faktor-faktor yang menghambat perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai PRT.**

Usaha yang telah dilakukan dalam rangka perlindungan tersebut di atas, pada kenyataannya, belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus tentang penganiayaan, penyiksaan terhadap pekerja rumah tangga, unjuk rasa, pemogokan yang dilakukan para pekerja/buruh yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja yang berakibat menambah jumlah penangguran. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) mengatur bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Namun demikian, pada kenyataannya di lapangan sangat berbeda, PRT jarang sekali disebut sebagai pekerja (*workers*), melainkan hanya sekedar sebagai pembantu (*helper*). Hal ini memperkuat keengganan budaya untuk memformalkan hubungan antara para pekerja rumah tangga dengan majikan. Sebagai gantinya para majikan memandang peranan mereka sebagai peranan paternalistik.

Berkaitan dengan itu, karena sifat hubungan yang informal, kekeluargaan dan paternalistik antara PRT dan majikan, berakibat penyelesaian perselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban PRT dilakukan secara informal. Dalam arti PRT tidak memiliki akses terhadap mekanisme-mekanisme seperti pengadilan in-

dustri yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan pekerja di sektor formal. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau para PRT ke dalam sistem perundangan umum mengenai hubungan kerja.

PRT secara nomatif sebagai pekerja telah dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan maupun Konvensi internasional, namun kenyataan PRT merupakan profesi yang sangat rentan terutama PRT perempuan. Selama ini PRT perempuan masih mengalami diskriminasi, karena PRT perempuan memiliki kerentanan yang secara umum disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, keberadaan PRT sangat tergantung permintaan pasar; *kedua*, sangat jarang ada kontrak kerja tertulis yang adil dan menjadi kesepakatan bersama pihak-pihak yang terlibat, hal ini berakibat majikan memegang posisi tawar jauh lebih kuat dan PRT tidak memperoleh perlindungan; *ketiga*, salah satu keuntungan PRT adalah fleksibilitas dalam mengatur jam kerja, dalam kenyataan PRT sering harus bekerja lebih keras dan lebih lama setiap harinya; dan *keempat*, upah PRT yang diperoleh sangat rendah bila dibandingkan dengan jam kerjanya.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan masih lemahnya perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan sebagai PRT, baik aspek yuridis maupun aspek sosial. Aspek yuridis, meliputi: *pertama*, adanya anggapan bahwa PRT bukan pekerja; dan *kedua*, tempat kerja PRT berpotensi menimbulkan kekerasan. Aspek sosial meliputi: *pertama*, relasi kekuasaan yang tidak seimbang; *kedua*, status sosial PRT yang rendah dan kurang dihargai; dan *ketiga*, kultur masyarakat; serta pekerjaan yang dilakukan PRT tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif.

Faktor sub ordinasi dan stereotip juga mengakibatkan lemahnya perlindungan hak-hak PRT perempuan. Konsep sub ordinasi bahwa relasi kerja antara majikan dan PRT yang didasarkan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Majikan berada pada posisi superordinat, sementara perempuan sebagai PRT sebagai sub ordinat. Hal ini diperkuat adanya ketergantungan PRT terhadap majikannya, karena PRT membutuhkan pekerjaan, sehingga mereka bersedia di-

beri upah yang rendah. Pandangan stereotip yang menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian serta tidak profesional menyebabkan pekerjaan sebagai PRT mempunyai status sosial yang rendah dan kurang dihargai. Pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai kodrati perempuan, sehingga upah yang diterima oleh PRT juga lebih rendah dibandingkan profesi lainnya. Menurut Todaro dan Smith, PRT tergolong sebagai pekerja di sektor informal, yaitu sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak diatur (*unregulated*), dan sebagian besar legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Ketiga faktor tersebut yang menjadikan profesi PRT memang tidak terorganisasi, tidak diatur dan tidak terdaftar.<sup>9</sup>

#### **Upaya Hukum yang Dilakukan Perempuan PRT dalam Hal Mengalami Kekerasan Fisik, Psikis, Ekonomi dan Seksual.**

Fungsi hukum dalam memberikan perlindungan, diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur kewajiban dan hak-hak subjek hukum. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>10</sup>

Instrumen hukum internasional tentang perlindungan hak-hak perempuan sebagai PRT dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau yang dikenal dengan CEDAW telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 atau lebih dikenal dengan Konvensi Perempuan. Konvensi tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Hak-hak perempuan sebagai PRT walaupun secara normatif sudah mendapat perlindungan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, namun pelanggaran HAM, yang melibatkan PRT masih sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kehadiran hukum

sebagai suatu yang sangat vital, seperti mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat dan cara-cara melindungi masyarakat dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian hukum diterima dari sudut pandang yang sangat luas, khususnya mengenai tempat dan peranannya dalam masyarakat. Paradigma sistem hukum yang diajarkan oleh Lawrence M. Friedman terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum.<sup>11</sup> Komponen struktural merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, termasuk dalam komponen ini antara lain pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum. Komponen substansi yaitu hasil kerja nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini berwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum. Budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukum. Masyarakat harus mengetahui interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lainnya dalam perkembangan masyarakat, terutama ekonomi dan sosial.

Setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk bekerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain mempunyai hak yang sama untuk bekerja, pekerja laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak upah yang sama dalam pekerjaan yang sama nilainya. Demikian juga perempuan sebagai PRT mendapat hak yang sama sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Pengaturan secara normatif terhadap pekerja rumah tangga, berarti hukum sudah berfungsi sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat harus dapat mencerminkan rasa keadilan, karena hukum mengandung nilai-nilai sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota ma-

<sup>9</sup> Sali Susiana, *Op.Cit.*, hlm. 257.

<sup>10</sup> H. Muchsin, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan HAN, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)", *Jurnal Varia Peradilan*, Vol. XXVI, No. 308 Tahun 2011, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM RI, hlm. 10.

<sup>11</sup> Rabiatul Syariah, "Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Equality*, Vol. 13 No. 1, Tahun 2008, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm. 33.

syarakat. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum itu mengandung tiga nilai dasar yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan demikian hukum sebenarnya mengandung ide-ide atau keinginan-keinginan tertentu yang memang dikehendaki oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Mayoritas PRT Indonesia adalah perempuan dan anak perempuan. Mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan buruk. RUU Perlindungan PRT menjadi suatu hal yang mendesak untuk segera disahkan, apalagi di era globalisasi sekarang ini, permasalahan yang muncul semakin kompleks termasuk pelanggaran di bidang ekonomi, sosial, budaya yang sudah tentu akan menghambat tujuan negara. Dalam bidang hukum perlu pengaturan yang lebih tepat mengenai hak asasi manusia ekonomi, sosial dan budaya melalui pembangunan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT merupakan salah bentuk pelaksanaan hak asasi manusia, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan terhadap perempuan sebagai pekerja rumah tangga secara lengkap sudah diatur dalam UUD 1945, misalnya hak pendidikan sebagai salah satu hak dasar manusia, hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak memiliki keturunan, hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memilih pekerjaan, hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak memperoleh pelayanan kesehatan. Namun dalam implementasinya hak-hak tersebut masih belum dijalankan dengan baik.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diantaranya dengan bagian hukum dan Orta Kota Palembang, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, WCC Palembang serta Polresta Palembang, menunjukkan bahwa keberadaan perempuan sebagai pekerja rumah tangga selama ini sulit dilakukan pengawasan, karena disamping keberadaannya tidak terdaftar, tidak terorganisasi, pihak majikan juga tidak melapor kepada pemerintah daerah setempat. Peraturan daerah yang mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT belum ada, disebabkan pihak pemda masih menunggu payung hukum terlebih dahulu secara nasional. Dalam hal pekerja rumah tangga mendapat perlakuan yang tidak semestinya misalnya kekerasan fisik, psikis, ekonomi, bahkan seksual, menurutnya dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada misalnya UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 1999, KUHP, KUH-Perdata. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT, dapat melalui perlindungan hukum di bidang HAN, bidang Hukum Pidana dan Hukum Perdata.<sup>14</sup>

Banyaknya kasus dan peristiwa yang menimpa perempuan sebagai PRT dewasa ini, merupakan realitas dan fakta bahwa sering terjadinya berbagai penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap produk hukum, seperti penolakan tentang upah buruh, bahkan bentuk penolakan ini tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh aparat penegak hukum. Berkaitan dengan pembangunan hukum yang sekarang sedang dilakukan khususnya revisi tentang keberadaan UU No. 13 Tahun 2003, dapat diartikan sebagai: *pertama*, suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri, sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, disebut dengan modernisasi hukum; dan *kedua*, suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu de-

<sup>12</sup> Suparno, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Pluralisme", *Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 36 No. 2, Tahun 2007, Semarang: Fakultas Hukum Undip, hlm. 122.

<sup>13</sup> Erlina B, "Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya di In-

donesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2011, Bandar Lampung: Program Studi Magister Ilmu Hukum PPS Universitas Bandar Lampung, hlm. 108.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang pengawasan Tenaga Kerja Kota Palembang, Bagian Hukum dan Orta Kota Palembang dan Bagian PPA Polresta Palembang.



ngan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.<sup>15</sup> Hal tersebut ditegaskan oleh Mohammad Koesnoe bahwa hukum tidak terpisahkan dari masyarakat. Perubahan dalam masyarakat ini sudah tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat, karena perubahan di bidang hukum dapat mempengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Demikian juga perubahan dalam masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## Penutup Simpulan

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT secara normatif dan umum sudah relatif baik. Dalam konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan sudah secara jelas mengatur tentang hak-hak dan perlindungan perempuan antara lain: Pasal 27 ayat (1) dan (2), 28 D ayat (1) dan (2), dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 44, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, serta Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Konvensi tersebut walaupun belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, tetapi setidaknya sebagai faktor pendorong agar pemerintah segera mengesahkan RUU PPRT tersebut.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT antara lain: dalam peraturan perundang-undangan baik tingkat nasional maupun daerah masih banyak dijumpai ketentuan yang

berpotensi menimbulkan diskriminasi yang merugikan kepentingan perempuan, seperti karena pengaruh hukum adat, hukum agama tertentu dan pengaruh budaya patriarkhi yang berakibat melemahnya kedudukan perempuan. Wilayah kehidupan perempuan yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, mengakibatkan golongan mereka seringkali ditindas hak-haknya dan mendapatkan perlakuan diskriminatif, serta belum dimasukkannya sebagai pekerja sektor formal. Pandangan stereotip yang menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian serta tidak profesional menyebabkan pekerjaan sebagai PRT mempunyai status sosial yang rendah dan kurang dihargai. Pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai kodrati perempuan, sehingga upah yang diterima oleh PRT juga lebih rendah dibandingkan profesi lainnya. Selain itu, pekerja rumah tangga (PRT) tergolong sebagai pekerja di sektor informal, yaitu sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak diatur (*unregulated*) dan sebagian besar legal, tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Ketiga faktor tersebut yang menjadikan profesi PRT memang tidak terorganisasi, tidak diatur dan tidak terdaftar.

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT, dapat dilakukan melalui perlindungan hukum aspek HAN (UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2000 Pengesahan ILO No. 182, UU No. UU No. 7 Tahun 1984 (*CEDAW*) serta Konvensi ILO No. 189 dari aspek hukum Pidana ada dalam KUHP, sedangkan perlindungan dari aspek hukum Perdata, KUHPerdata, UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, UU No. 1 Tahun 1979 tentang keselamatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## Saran

Keberadaan PRT di Kota Palembang dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Hal ini disebabkan perkembangan Kota Palembang yang sedang berubah menjadi Kota Metropolitan. Meningkatnya pembangunan dan perkembangan tersebut seharusnya diikuti dengan perubahan perangkat hukum yang ada, karena sampai saat

<sup>15</sup> Tami Rusli, "Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2011, Bandar Lampung: Program Studi Magister Ilmu Hukum PPS Universitas Bandar Lampung, hlm. 32-33.

<sup>16</sup> *Ibid.*

ini Kota Palembang belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum pekerja rumah tangga. Dalam hal perempuan sebagai PRT mengalami kekerasan fisik, psikis, psikologis, bahkan seksual dalam lingkungan kerja, maka aparat penegak hukum menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada yaitu KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, UU No. 39 tahun 1999, dan tentunya ada dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang Ketenagakerjaan secara menyeluruh tidak dapat dijadikan payung hukum dalam menyelesaikan kasus pekerja rumah tangga (PRT) karena PRT tidak termasuk tenaga kerja di sektor formal. Faktor yang menghambat pihak perempuan sebagai PRT antara lain.

Melihat dan mencermati kondisi sekarang ini sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga (UU-PPRT). Periode DPR 2009-2014 RUU PPRT sudah menjadi prioritas dalam Prolegnas, agar pemerintah segera mengesahkan RUU PPRT tersebut sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada PRT khususnya perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa hampir 90% pekerja rumah tangga (PRT) adalah dari kaum perempuan. Seperti umat manusia lainnya, PRT juga memiliki hak asasi. PRT perempuan harus diberikan perlindungan yang sama seperti pekerja lainnya. Langkah seperti itu akan membantu memastikan bahwa mereka tidak lagi rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.

#### Daftar Pustaka

Artina, Dessy. "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Edisi 1 No. 1. Tahun 2010. Pekanbaru: Universitas Riau;

B, Erlina. "Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi. Sosial. Budaya di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*. Vol. 2 No. 2. Tahun 2011. Bandar Lampung: Program Studi Magister Ilmu Hukum PPS Universitas Bandar Lampung;

Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing;

Kansil, C.S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta;

Muchsin, H. "Menelantarkan Keluarga Merupakan Delik Omisionis". *Jurnal Varia Peradilan*. Vol. XXVI No. 303 Tahun 2011. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM RI;

-----, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan HAN. Hukum Perdata dan Hukum Pidana)". *Jurnal Varia Peradilan*. Vol. XXVI. No. 308 Tahun 2011. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM RI;

Rusli, Tami. "Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*. Vol. 6 No. 1. Tahun 2011. Bandar Lampung: Program Studi Magister Ilmu Hukum PPS Universitas Bandar Lampung;

Suparno. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Pluralisme". *Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 36 No. 2. Tahun 2007. Semarang: Fakultas Hukum Undip;

Susiana, Sali. "Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 7 No. 2. Tahun 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI;

Syariah, Rabiatul. "Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum Equality*. Vol. 13 No. 1. Tahun 2008. Medan: Fakultas Hukum USU.